

DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR
(Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg
di Pengadilan Agama Purbalingga)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

ANA LATHIFATUL HANIFAH
NIM.1223201001

JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ana Lathifatul Hanifah

NIM : 1223201001

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Ana Lathifatul Hanifah
NIM. 1223201001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR
(Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg
di Pengadilan Agama Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Ana Lathifatul Hanifah (NIM. 1223201001)** Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juni 2016** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/ Penguji III

H. Shofiyulloh, Lc., M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 20 Juli 2016

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ana Lathifatul Hanifah, NIM: 1223201001 yang berjudul:


**DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR
(Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg DI
Pengadilan Agama Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 4 Juni 2016
Pembimbing,


H. Shofiyulloh Mukhlas, L.C,MA
NIP.19790428 200901 1 006

DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR
(Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg DI
Pengadilan Agama Purbalingga)

Ana Lathifatul Hanifah
1223201001

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Pokok masalah yang muncul adalah pertimbangan hukum apakah yang digunakan para hakim di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menetapkan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Dalam penelitian tersebut penyusun menggunakan metode wawancara dengan hakim yang menetapkan dispensasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah demi kemaslahatan semua pihak baik itu kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Yang mana sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu teori masalah mursalah yaitu menetapkan ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil. Hal ini sesuai dengan pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Para orang tua mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan-peraturan. Keduanya saling mencintai dan sulit dipisahkan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Dibawah Umur, Penetapan Pengadilan Agama.

MOTTO HIDUP

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

IAIN PURWOKERTO

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	fatḥah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h.

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>at-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيع	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg DI Pengadilan Agama Purbalingga)

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Moh. Sofwan M. Abd. Halim, selaku Penasehat Akademik Ahwal al-Syakhshiyah Angkatan 2012 dan sebagai dosen pembimbing H. Shofiyulloh Mukhlas, L.c,MA dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Ayahku bp. Risno dan ibuku Siti Rokhayah
11. Kakek, nenek, adik (almh) yang telah memberi motivasi.
12. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan.
13. Semua teman-temanku khususnya ahwal al-syakhshiyah angkatan 2012.
14. Semua teman-teman Pondok al Amin, dan semua teman-temanku. Terima kasih atas dukungan kalian semua.
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari

pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 4 Juli 2016

Penulis,



Ana Lathifatul Hanifah

NIM. 1223201001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM FIQH DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	14
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	19
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	33
D. Pengertian dispensasi Kawin Dibawah Umur.....	35

E. Batas Usia Perkawinan.....	37
F. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur.....	42
BAB III PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN	
AGAMA PURBALINGGA	
A. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga.....	46
B. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur.....	64
BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	77
C. Kata Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau berhubungan kelamin antara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang *ma'ruf* dan diridhai Allah SWT.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.²

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, karena itulah perkawinan adalah sesuatu yang diidamkan oleh manusia agar tercipta keluarga yang sakinah, serta dalam keluarga terdapat kewajiban-kewajiban antara suami dan istri yang mana membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *muhrim*.³

¹Zakiyah Daradjat, *Ilmu Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.38.

² Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung :CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Semarang: Algesindo, 1998), hlm .374.

Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau tumbuh-tumbuhan yang kawin karena perantara angin.⁴ Allah berfirman

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ {الحجر : ٢٢}

“Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya” (Q.S al-Hijr ayat 22)

Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan.⁵ Perkawinan menjadi peristiwa yang didamba-damba semua orang karena dengan pernikahan seorang mendapatkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

⁴H.A.S al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.15.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Cet. VI. Penerjemah.Drs. Muhammad Thalib (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 2006), hlm 253.

seorang suami dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”⁶.

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kematangan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.⁷

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram dan damai. Kematangan fisik merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Yang tidak kalah penting adalah mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera bisa terwujud.⁸

Menurut Bimowalgitto, untuk menentukan umur yang ideal untuk mengadakan perkawinan perlu dipertimbangkan beberapa hal diantaranya: kematangan fisiologik atau kejasmanian, kematangan dimaksud disini adalah

⁶R.Subekti dan R. Tirtosudbjo, *KUHAP Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Perkawinan* (Jakarta: Pradya Paramita, 1994), hlm 449.

⁷A. Zuhdi Muhdzor, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm 18.

⁸*Ibid*; hlm. 19.

melakukan tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16 tahun pada wanita dan 19 tahun pada pria kematangan ini telah tercapai. Ini berarti bahwa pada umur tersebut pandangan itu telah dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologik-fisiologik alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya. Kematangan psikologik dalam suatu pernikahan dibutuhkan kematangan psikologik, seperti yang diketahui dalam banyak hal yang timbul dalam perkawinan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologik.⁹ Adanya kebijakan dalam keluarga misalnya hal tersebut menuntut adanya kematangan psikologik. Dengan bertambahnya umur seseorang diharapkan keadaan psikologiknya juga akan makin bertambah matang. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun. Kematangan sosial khususnya sosial ekonomi maksudnya bahwa kematangan ini diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyanggah dalam memutar roda keluarga sebagai akibat pernikahan. Pada umur yang masih muda pada umumnya belum mencapai pegangan dalam sosial ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki perkawinan maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu tidak menggantungkan kepada pihak lain termasuk orang tua.¹⁰

Diane E. Papalia dan Sally Wendkos Olds dalam buku *Human Development* mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan

⁹O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 50.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 51.

sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memenuhi kehidupan rumah tangga maupun mengasuh anak pertama.¹¹

Agama Islam tidak menentukan batasan usia pernikahan yang jelas. Namun begitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan atau kriteria-kriteria tersendiri terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”

Sekalipun Undang-Undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam praktiknya masih ada nikah dibawah umur. Perkawinan dibawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi nikah. Agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut agama tetapi juga sah menurut negara. Jika perkawinan tersebut tidak dengan dilampirkan dispensasi kawin maka perkawinan itu dapat dicatatkan.¹²

Melihat pentingnya dispensasi kawin untuk pencatatan perkawinan dibawah umur agar sah menurut negara, maka penulis bertujuan mengulas lebih jauh mengenai dispensasi kawin, yang dalam ini diangkat dengan judul “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan No 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga).

B. Penegasan Istilah

¹¹Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 38.

¹²*Ibid*; hlm 19.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Dispensasi Kawin Dibawah Umur

Dispensasi (dis.pen.sa.si) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹³

Sedangkan kawin dibawah umur atau pernikahan dini menurut negara adalah dalam UU Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun.¹⁴

Jadi maksud dari dispensasi kawin dibawah umur adalah adanya pengecualian atau izin untuk melakukan pernikahan dibawah umur.

2. Penetapan Perkara di Pengadilan Agama.

Penetapan perkara di Pengadilan Agama adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter) misalnya penetapan perkara dalam dispensasi nikah, izin nikah wali adhal, perwalian, isbat nikah dan lain-lain. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup menggunakan kata “menetapkan”.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Republik Indonesia: Balaipustaka, 2007), hlm. 270

¹⁴Mahasiswa-adm.blogspot.co.id, 21/10/2015, 20.05 WIB

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan perkara dispensasi nikah dengan nomor perkara 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg?
2. Bagaimana hukum memandang pertimbangan hakim tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan metode hakim pada putusan nomor: 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg ditinjau dari fikih dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah adadan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum khususnya kajian hukum keluarga Islam yang berhubungan dengan masalah dispensasi kawin. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi mahasiswa, menjadi rujukan dalam melaksanakan

ketentuan hukum keluarga Islam. Mahasiswa diharapkan mampu memahami kawin dibawah umur dalam perspektif fiqh dan hukum positif serta prosedur yang dilakukan jika mengajukan dispensasi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang dispensasi kawindiatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin menurut kajian hukum keluarga Islam.

Dalam buku *Fiqh Munakahat* karya Slamet Aminuddin adalah Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.

Dalam buku *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* karya Prof. Dr. H. M. Atho Muzdhar adalah Dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Indonesia No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur tersebut, jika dibandingkan dengan batas umur di negara lain sebenarnya tidak terlalu jauh.

Dalam buku *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* karya Ahmad Zuhdi Muhdzor, Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kematangan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa adalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit nerantakan ditengah jalan.

“Dispensasi Kawin karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No: 0014/Pdt.P/2010/PA.Bms)” oleh Khanif Murtadlo. Tidaklah menyimpang dari apa yang telah tertulis secara nyata baik itu dalam al-Qur’an maupun dengan ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2) dan KHI pasal 53 dan semua ketentuan itu telah sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk kemanfaatan.¹⁵ Sedangkan penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga dan penelitian penulis tentang bagaimana hukum memandang pertimbangan hakim tersebut.

Selanjutnya dalam skripsi Dwi Muarifah yang berjudul “Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam” menjelaskan bahwa dalam pembentukan keluarga sakinah sangat diperlukan adanya pemenuhan kewajiban masing-masing individu sebagai anggota keluarga, orang yang telah matang baik usia maupun kepribadian dapat

¹⁵Khanif Murtadlo, “Dispensasi Kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No: 0014/ Pdt. PA. Bms),” *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.

menyadari dan melaksanakan dengan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹⁶ Dalam hal ini data kepustakaannya yakni analisis penetapan perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.¹⁷ Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui penetapan perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg. Selain itu juga wawancara dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama

b. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian cet 1* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 39.

¹⁸Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 30

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*facetoface*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penyusun.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁰ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Hukum Keluarga Islam, Fiqh Munakahat dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah disajikan, karena data tersebut bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam pengertian analisis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh baik yang

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: rajawali Press, 2012), hlm. 82.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

sifatnya proses prosedural, teoritis, atau dokumen peradilan. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang perkawinan menurut fiqh dan hukum positif, berisi tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab ketiga, berisi tentang dispensasi nikah dibawah umur, mencakup pengertian perkawinan di bawah umur dan dispensasi nikah, batas usia perkawinan, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

Bab keempat, berisi tentang analisis penetapan Pengadilan Agama Purbalingga, potret Pengadilan Agama Purbalingga, prosedur permohonan

²¹Soejono dkk, *Metode Penelitian*, cet.1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999) hlm. 13.

dispensasi nikah dibawah umur dan posisi kasus, pertimbangan hukum dan analisis penulis.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan dan saran serta kata penutup.



BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM FIQH DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Menurut Fiqih

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya.

Perkawinan dalam istilah fiqh disebut nikah, yang dimaksud ialah :

Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta dan kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.²²

Menurut istilah Fiqh sendiri menurut syara, hakikat nikah itu ialah : suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Itu merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat-syariat Islam.²³

²² Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Yogyakarta : Liberti, 1986), hlm 8.

²³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'iyah AM, *Kamus Istilah Fiqh* (PT. Pustaka Firdaus : Jakarta), hlm .249.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*..²⁴Banyak sekali dalil baik dari al-Qur'an maupun sunnah yang menganjurkan agar manusia menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلَيْتَرَوْجَ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ مَعَانِيَةً لَهُ وَجَاءَ (متفق عليه)

Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu. (Muttafaun 'Alaihi).²⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Dan Kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka itu miskin, maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Tahu. (an-Nuur:32)²⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَعَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَلَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (النحل: ٧٢)

“Allah telah menjadikan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Dan dari istri-istri kamu Dia jadikan anak dan cucu bagi kamu serta memberikan kepada kamu rizki dari yang baik-baik.” (an-Nahl: 72)²⁷

Perkawinan dibawah umur adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih berusia muda menurut

²⁴Perkawinan dibawah umur, diakses pada 04 desember 2015 dari : <http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com>.

²⁵Sayyid Ahmad Al Hasyimi, *Mukhtarul Ahadits*, hlm 517.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 13.

²⁷*Ibid*, hlm. 13.

Undang-Undang.Praktik perkawinan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas.²⁸

Mengenai praktik perkawinan dini sendiri telah lama dilakukan, baik oleh para sahabat-sahabat Rasulullah maupun Rasulullah sendiri. Perkawinan usia dini dilakukan Rasulullah SAW saat beliau menikahi ‘Aisyah yang ketika itu berumur 6 tahun yang kemudian beliau kumpul setelah umur 9 tahun, ini terdapat pada hadits riwayat al-Bukhari :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوِّفِيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ حِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سِنَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ {رواه البخارى}

Meriwayatkan kepada kami al-Bukhari oleh Ubaid ibn Ismail yang mendengar dari Abu Usmah, dari Hasyim, dari ayahnya (yang bernama Urwah) yang berkata: “Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke madinah, dan Nabi selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah. Setelah itu beliau menikah dengan Aisyah menikah pada umur enam tahun dan tinggal serumah (dengan Nabi SAW) tatkala ia berumur sembilan tahun.²⁹

Contoh lain perkawinan pada usia anak-anak adalah Abdullah bin Abdul Mutholib pada usia 18 tahun yang menikah dengan seorang gadis yaitu Aminah binti Wahab pada umur . Umar bin Khattab menikah dengan anak perempuan Ali bin Abi Thalib, sedang ia sebaya dengan usia kakeknya. Umar bin Khattab menawarkan anak perempuannya Hafsa kepada Abu Bakar Siddiq, yang mana jarak keduanya tak jauh beda dengan usia Rasulullah SAW dengan saat beliau menikah dengan Aisyah.³⁰

²⁸Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Janenal Arifin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 43.

²⁹Shokhiah bukhari No 3896, hlm 252.

³⁰ Ummu Aisyah, *Aisyah Saja Nikah Dini* (Solo : Pustaka Arafah, 2008), hlm. 81.

2. Menurut Hukum Positif

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.³²

Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan, maka undang-undang perkawinan memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja tetapi sebagai perbuatan agama juga.

Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mendapat keturunan yang juga tujuan

³¹Undang-Undang No 1 Tahun 1974

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Sinar Grafika : Jakarta, 2006), hlm.7.

perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.³³

Oleh karena itu maka perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang istri dan seorang suami, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, yang akan melangsungkan perkawinan adalah persoalan kedua belah akan menjadi suami istri.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula pada pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliidhan* untuk menanti perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁴

Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan atau akad yang kuat (*mitsaqon ghaliidhon*) yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dengan pihak perempuan sebagai isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.³⁵

³³Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap. Hlm 24.

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm 228.

³⁵*Ibid.*, 228.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Menurut Fiqih

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.³⁶

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya beragama Islam atau seagama sama'i, baik Yahudi maupun Nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh atau dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya : laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.

³⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 71.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya, adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

2. Menurut Hukum Positif

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁷

Sahnya perkawinan ditentukan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.³⁸

Kemudian penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan bahwa: dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang

³⁷Undang-Undang Perkawinan Anggota *IKAPI* 2005 hlm 1.

³⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan.”

Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meliputi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil.

Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.³⁹

a. Syarat-Syarat materil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat-syarat materil sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

³⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI, 2005), hlm 26.

- 3) Pasal 9, seorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- 4) Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat-syarat materil yang berlaku khusus

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut asas selektivitasz. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.⁴⁰

1) Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

⁴⁰Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm 34.

- b) Berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- c) Berhubungan semenda
- d) Berhubungan susuan
- e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Selanjutnya di dalam pasal 9 Undang-Undang perkawinan dinyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) Undang-Undang ini”.⁴¹

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas. Bahkan KHI dalam hal ini mengikuti sistematika Fiqih yang telah baku. Masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI pasal 39 sampai pasal 44.

Di dalam pasal 39 dinyatakan :

IAIN PURWOKERTO

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan :

- a) Karena pertalian nasab
 - (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - (2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9

(3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

b) Karena pertalian semenda

(1) Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.

(2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.

(3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya qabla al-dukhul.

(4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

c) Karena pertalian sepersusuan

(1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

(2) Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus keatas.

(3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.

(4) Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.

(5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁴²

Sedangkan larangan yang bersifat mua'qaqat seperti yang termuat pada pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan

⁴² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- (1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- (2) Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
- (3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴³

Pasal 41 menjelaskan bahwa larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini atau karena sepersusuan.

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan isterinya.
 - (a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - (b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.⁴⁴

(2) Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'i tetapi dalam masa iddah.

Selanjutnya dalam pasal 54 KHI juga dijelaskan bahwa:

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.

⁴³Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm 241.

⁴⁴Ibid, hlm 241.

(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.⁴⁵

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa "iddah.

Didalam pasal 42 dinyatakan :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah dan talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj'i.

Selanjutnya larangan kawin juga berlaku antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah *ditalak bain* (tiga) sampai bekas isterinya tersebut menikah dengan pria lain yang selanjutnya telah melangsungkan perceraian. Demikian juga larangan perkawinan isteri yang telah *dili'an* yaitu tuduhan seorang suami terhadap isterinya yang telah melakukan *zina*. Berkenaan dengan *li'an* ini telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَنَمُّوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ شَاهِدُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَمْرَهُمْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۗ { ٦ } وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۗ { ٧ } وَيَذَرُوا عَلَيْهَا عَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

⁴⁵ *Ibid, hlm 241*

الكاذِبِينَ { ٨ } وَالْحَمِيْسَةَ اَنَّ عَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ { ٩ }

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar dan (sumpah) yang lima : bahwa laknat Allah atasnya jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan *dili'an* diatur dalam pasal 43 KHI yang berbunyi:

- (1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria :
 - (a) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - (b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*
- (2) Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da al-dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Selanjutnya dalam pasal 44 KHI dinyatakan bahwa, "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."⁴⁶

- 2) Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, dalam hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) ditentukan dengan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

⁴⁶*Ibid*, hlm 242.

Pasal 6 ayat 2, Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Pasal 6 ayat 3, Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat 4, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izi diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat 5, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.

Pasal 6 ayat 6m ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

c. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil meliputi :

1) Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi percecokan atau perselisihan keduanya atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing⁴⁷.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 108.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama karena perkawinan selain akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 2.

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam :

- a) Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang No 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyatakan:

IAIN PURWOKERTO

- a) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan

ketertiban hukum, ia mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan.

Pencatatan memiliki manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.

Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Akta Nikah

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.⁴⁸

Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu pasal 7 KHI menegaskan pada ayat (1) “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.”⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*, hlm 43.

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 116.

Adapun manfaat akta nikah yang bersifat represif dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami istri karena sesuatu pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat nikah* (penetapan) di Pengadilan Agama. Pencatatan adalah suatu upaya pemerintah yang mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.⁵⁰ Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI menyebutkan:

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan .:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵¹

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

⁵⁰*Ibid.*, hlm 117.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm 229.

1. Menurut Fiqih

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.⁵²

Tujuan keluarga dalam Islam diantaranya sebagai berikut :

a. Kemuliaan keturunan.

Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih sedangkan pada betina menjadi penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.

b. Menjaga diri dari setan.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin.

c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup

d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama.

e. Melaksanakan hak-hak keluarga⁵³

2. Menurut hukum positif

⁵³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm 24.

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (2), perkawinan didefinisikan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tapi juga unsur batin atau rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan tercantum dalam pasal 3 KHI yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Tujuan perkawinan ini dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami istri saling membantu serta saling melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri saling membantu. Ketiga tujuan terakhir yang ingin dicapai adalah keluarga yang bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

D. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵⁴ Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuatan Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *diklaratoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁵⁵

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu salah satu persyaratan perkawinan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵⁶ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.⁵⁷

Namun dalam hal mendesak dan amat penting ada kalanya dirasa perlu untuk mempersamakan anak dibawah umur dalam kawin, agar anak tersebut

⁵⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Republik Indonesia: Balai pustaka, 2007), hlm. 270.

⁵⁵C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke 2* (Jakarta : Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

⁵⁶*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)*

⁵⁷*Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)*

dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah perkawinan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak yang masih dibawah umur dengan orang yang sudah dewasa yaitu melalui proses “*Dispensasi Kawin.*”

Dispensasi Kawin itu sendiri mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya, sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama.

E. Batas Usia Perkawinan

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash al-Quran maupun as-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Fiqh klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas.⁵⁸

Namun ulama ahli fiqih membuat patokan bahwa kedewasaan seseorang adalah ditandai dengan memasuki usia baligh sedangkan usia baligh apabila

⁵⁸Muhammad Jawwid Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta : Lentera, 2001), hlm 317-318.

ditentukan dengan hitungan tahun maka menurut Imam Syafi'i batasan minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17 tahun atau 18 tahun.⁵⁹

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Usman al-Batti memiliki pandangan bahwa laki-laki maupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan walaupun secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.⁶⁰ Dasar hukum yang mereka gunakan adalah al-Quran surat an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: ٦)

“Dan ujilah anak yatim itu hingga cukup umur untuk kawin, kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syubrumah lebih lanjut mengatakan: “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkan.”⁶¹

Mengenai perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan alasan, karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan umatnya. bukan kekhususan karena didalam pernikahan tidak ada syarat istri harus baligh. Imam asy-Syafi'i yang merupakan

⁵⁹ *Ibid*, 90.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 94.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 95.

pelopor madzhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal batas usia dewasa membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.⁶² Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh saja bahkan dianjurkan agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.⁶³

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwa batasan usia pernikahan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁶⁵

Analisis menurut Hukum Positif

⁶²*Ibid*, hlm. 317.

⁶³ www.anneahira.com/pernikahan-dini-menurut-islam.htm. diakses pada hari Selasa 7 Juni 2016. Pukul 11.17.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 233.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 76.

Suami	Isteri	Status
Baligh	Baligh	√
Baligh	Belum baligh	√
Belum baligh	Baligh	X
Belum baligh	Belum baligh	X

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur dalam UU Perkawinan maupun dalam kompilasi bersifat *ijtihadiyyah* sebagai usaha pembaharuan fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'i-nya mempunyai landasan yang kuat. Misalnya dalil Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kata yang benar.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun, ayat tersebut secara jelas menghendaki lahirnya generasi-generasi Islam yang kuat dan tangguh.

Secara metodologis menentukan batas usia perkawinan didasarkan pada masalah mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihadi, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya apabila

karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin orangtua, disisi lain pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin Pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”⁶⁶

F. Sebab-sebab terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

Menikah sebelum cukup usia ternyata masih banyak terjadi di Indonesia. Budaya perjodohan sejak anak perempuan belum lulus SD atau masih SMP masih dilakukan banyak orang tua yang tinggal dipedesaan. Perkawinan dibawah umur yang dilakukan anak-anak untuk usia anak sekolah masih terbilang tinggi. Pada tahun 2006-2010, jumlah anak menikah usia dini masih meningkat

⁶⁶Undang-Undang No 1 Tahun 1974

walaupun presentasinya turun. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.⁶⁷

Perkawinan usia muda tidak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama. Terlebih lagi di kota sekarang ini sering terjadi perkawinan di bawah umur karena zina atau si gadis dilarikan oleh pacarnya. Jadi perkawinan hanya sebagai usaha untuk menutup tantangan dan aneka macam kemesuman karena kebebasan pergaulan.⁶⁸

Banyak faktor yang melatarbelakangi perkawinan diusia muda. Terjadinya perkawinan dibawah umur menurut Hollen dan Suryono disebabkan oleh: Masalah ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi orang tuanya yang hidup kekurangan mendorong seorang untuk mengubah kehidupan keluarga yang serba kekurangan. Sementara kedua orang tuanya menyetujui pernikahan anaknya karena memang orang tuanya tidak bisa mencukupi kebutuhan anak tersebut.⁶⁹

Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).⁷⁰

⁶⁷Aisyah Dahlan, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), hlm. 39.

⁶⁸Aisyah Dahlan, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), hlm. 39.

⁶⁹Kemenag, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan dibawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm 30.

⁷⁰Sebab-Sebab Pernikahan Dini, diakses pada 17 Desember 2015 dari <http://alfiyah2.3student.umm.ac.id/>

Selain menurut ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering dijumpai dimasyarakat diantaranya⁷¹:

1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga sigadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orantuanya. Si gadis bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang⁷².

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecendrungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Menurut saya, wajib belajar 9 tahun bisa dijadikan salah satu obat dari fenomena ini, dimisalkan sorang anak mulai belajar diusia 6 tahun, maka dia sudah berusia 15 tahun⁷³.

Diusia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah stabil .apalagi bila bisa dilanjutkan hingga wajib belajar 12 tahun. Jika program wajib blajar tersebut dijalankan dengan baik, angka pernikahan dini pastilah berkurang⁷⁴.

3. Faktor orangtua

⁷¹ *Genbaguus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikhan-dini.html/m=1*, diakses pada hari kamis 05 mei 2016, pukul 11.02.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat pacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya memang baik, untuk melindungi anak dari perbuatan dosa, tapi hal ini juga tidak dibenarkan⁷⁵.

4. Faktor Media massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di jaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya, hal ini membuat mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi⁷⁶.

Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa⁷⁷.

5. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya⁷⁸.

Maka terjadilah hubungan diluar nikah yang bisa menjadi hamil diluar nikah. Maka mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

6. Faktor Hamil di Luar Nikah

Kenapa saya pisahkan dengan faktor biologis? Karena hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena (maaf)

⁷⁵ Genbaguus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikhan-dini.html/m=1, diakses pada hari kamis 05 mei 2016, pukul 11.02.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai si gadis.

Hal ini semakin dilematis karena ini tidak sesuai dengan UU Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

7. Faktor Adat

Perkawinan usia dini ini terjadi karena takut anaknya dikatakan perawan tua. Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih ada⁷⁹.



⁷⁹*Ibid.*

BAB III
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA

A. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah.⁸⁰

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2009 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Namun demikian tidak mudah untuk melacak keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sejak masuknya Islam di Purbalingga.

1. Masa Sebelum Penjajahan.

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Purbalingga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

⁸⁰http://papurbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3&lang=id

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-VII Masehi dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Kemudian masyarakat mulai melaksanakan aturan-aturan agama Islam, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum pada waktu itu.

Sultan Agung raja Mataram yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh agama Islam. Perubahan tersebut pertama-tama diwujudkan khusus dalam norma Pengadilan, semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan nama Pengadilan Serambi. Begitu juga dengan tempat yang semula di sitihinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para Penghulu dan dibantu oleh para Alim Ulama.

Sebagai bagian dari pemerintahan umum pada kerajaan Mataram, terdapat jabatan keagamaan di tingkat desa yang disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya, selalu ada di tingkat desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada jabatan Penghulu Naib. Pada tingkat kabupaten seorang Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten untuk bidang keagamaan. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu dengan pola masyarakat kerajaan Mataram. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ini telah ada pula Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat

Islam di bidang perkara-perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

Pada perkembangan berikutnya yakni pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul 3 (tiga) macam peradilan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, sedangkan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit, khusus mengenai sengketa perniagaan. Keadaan hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

2. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah nusantara dengan melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut merupakan legitimasi

terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Dengan terbitnya Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 tersebut maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landrad atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landrad.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan surat Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama, dan Kerapatan Qadi Besar bagi Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan Statsblad tahun 1937 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadlan Agama yang sebelumnya juga meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b. Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Perceraian antara orang yang beragama Islam.
- c. Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat.
- d. Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Di samping adanya pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai Penasehat Landraad.

3. Masa Penjajahan Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dapat dibuka kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama Koikyoo Kantoo Hooin, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama Sooryo Hooin.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (Osamu Soire) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942, Pengadilan Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (Shihobu) dengan nama Sooryo Hooin tersebut.

4. Masa Kemerdekaan.

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu Statsblad 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamtische Zaken) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para Ulama Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang

tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang kelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari :

- a. KH Abdul Muin.
- b. KH Ahmad Bahori.
- c. KH Sobrowi.
- d. KH Taftazani.
- e. KH Syahri.
- f. KH M. Hisyam Karimullah.
- g. KH Baidlowi.
- h. KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

1. KH Iskandar (1947 - 1960)
2. KH Siradj Chazin (1960 - 1970)
3. Drs. Solihin (1970 - 1981)
4. Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
5. Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
6. Drs. H. Muhaimin MS., S.H. (1992 - 2003)
7. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
8. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt. (2005 - 2007)
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 - 2010)
10. Drs. H. NOOR KHOLIL, MH. (2010 - 2012)
11. H. Hasanuddin, SH., MH. (2012 -)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak KH A. Miftah Idris. Semenjak itu secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut :

1. KH. A. Miftah Idris (1984 – 2000)
2. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (2000 - 2007)
3. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 - 2010)
4. Drs, Abd. Rozaq, MH. (2010 - 2013)
5. Drs. H. Mahmud Hd. MH. (2013 - sekarang)

5. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah Undang-undang tersebut berlaku secara efektif dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama Purbalingga semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yakni cerai talak yang selama itu tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama menjadi harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara lain seperti Izin Poligami, Dispensasi Kawin, Gugat Cerai dari istri terhadap suami.

Perkembangan berikut sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam pereode 1974 itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Apabila terjadi sengketa perwakafan tanah milik maka Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

6. Masa berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar.

- a. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- b. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Pada masa itu pula lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan:

- a. Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum , Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

- c. Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang peralihan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan ke Mahkamah Agung.

7. Masa Berlaku Undang-undang Nomr 4 Tahun 2004.

Setelah selama rentang waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan eksistensi yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

8. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sudah sesuai dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah

Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 ,yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal - hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut :

- a. Mereformasi sistematika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

9. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

- a. Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- c. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan **dihapus**.
- d. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- e. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam :

- 1) Perbankan Syari'ah.
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- 3) Asuransi Syari'ah.
- 4) Reasuransi Syari'ah.
- 5) Reksa Dana Syari'ah.
- 6) Obligasi Syari'ah.
- 7) Surat Berjangka Menengah Syari'ah.
- 8) Sekuritas Syari'ah.

- 9) Pembiayaan Syari'ah.
 - 10) Pegadaian Syari'ah.
 - 11) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.
 - 12) Bisnis Syari'ah.
- f. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

10. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilatarbelakangi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

:005/PUU.IV/2006,dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor :L 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1945 dan karenanya tiudak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Poeradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi,administrasi dan funansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung,sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehoormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Lomisi Yudisial. Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untukmemperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut :

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan

oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

- b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim. Baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim.
- c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
- d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- e. Keamanan dan kesejahteraan hakim.
- f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- h. Bantuan hukum, dan
- i. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan

agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

B. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur

1. Prosedur Pemohonan dispensasi Nikah

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan dalam Pengadilan Agama adalah pemberian dispensasi nikah bagi anak yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.

Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada dua macam yaitu perkara gugatan kontentius dan perkara permohonan (volunteir). Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara Permohonan di Pengadilan Agama Purbalingga adalah:

- a. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, fundamentum petendi/ posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara yang menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu bisa membayar prodeo atau secara Cuma-Cuma.
- b. Kasir, Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

- c. Meja 2, mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
- d. Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).
- e. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas gugatan ke Majelis.
- f. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.
- g. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja 3 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
- h. Panitera muda mendaftarkan perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

C. Posisi Kasus

Berdasarkan surat yang terdaftar dikepaniteraan di Pengadilan Agama Purbaligga dengan nomor perkara 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg tertanggal 27 Februari 2013 bahwa Tuyen berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penderes, tempat tinggal di RT.021 RW. 011 Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari,

Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya dengan dalil berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Suwanti masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan yang masih berusia 14 tahun 10 bulan, oleh karena itu Pemohon selaku orang tua kandung mengajukan perkara ini.
2. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam kecuali anak Pemohon masih berusia 14 tahun 10 bulan dan belum mencapai batas minimal (16 tahun bagi seorang calon istri).
3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah menghadap di PPN KUA Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tetapi ditolak secara lisan dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah dilamar pada Januari 2013 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi isteri atau Ibu Rumah Tangga
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SUWANTI binti TUYAN alias ROHAJI TUYAN dengan SURIPNO bin SAHIR alias SUMARTO.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau menetapkan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar pelaksanaan pernikahan untuk anak Pemohon ditangguhkan sampai cukup umur 16 tahun, tetapi Pemohon tetap untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 3303072303570001, nama ROHAJI TUYAN, Agama Islam, tempat tanggal lahir : Purbalingga, 23 Maret 1957 pekerjaan Tani, alamat RT. 021 RW. 011 Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Purbalingga, (bukti P. 1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/12/1984, tanggal 8 Oktober 1984 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga (bukti P. 2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, N0 KK : 3303070303051678, tertanggal 30 Maret 2012, nama kepala Keluarga Rohaji Tuyan, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga (bukti P. 3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama SUWANTI binti ROHAJI TUYAN , tempat tanggal lahir Purbalingga, 17 April 1998, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, (bukti P. 4);
5. Surat Keterangan Domisili NIK : 045.2/77/II/KRR/2013. nama Suwanti, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 17 April 1998, alamat desa Karangreja, RT. 021. RW. 011, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dari Kepala Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga (bukti P. 5);-
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 4612/TP/2002, tanggal 08 September 2002 atas anak bernama SURIPNO bin SUMARTO, Tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 01 Agustus 1989 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga (bukti P. 6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3303070108890001 An SURIPNO, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, (bukti P. 7);

8. Surat penolakan Nomor : Kk.11.03.14 / pw.01/ 67/2013. tanggal : 16 Juli 2012, dari Kantor Urusan agama Kutasari, Kabupaten Purbalingga, (bukti P. 8);

Bukti surat-surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8. asli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari anak Pemohon yang bernama SUWANTI binti TUYAN alias ROHAJI TUYAN, dan calon mempelai Pria bernama SURIPNO bin SAHIR alias SUMARTO, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi belum cukup umur untuk menikah, sekarang ia baru berusia 14 tahun 10 bulan, sedang calon suami sudah cukup umur (23 tahun);

Bahwa antara keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak setahun yang lalu (Tahun 2012) dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, pertalian darah ataupun sepersusuan;

Bahwa calon isteri sampai sa'at ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa calon isteri mengaku telah dilamar oleh keluarga calon suami, dan keluarga calon isteri telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan rumah tangga ;

Bahwa kedua-duanya mangaku telah siap untuk menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa disamping anak Pemohon dan calon suaminya , telah dimintai keterangan keluarga dekat calon suami yaitu ayah kandung calon suami bernama SAHIR bin MADROJI yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar anaknya akan dinikahkan dengan anak Pemohon bernama SUWANTI binti TUYAN alias ROHAJI TUYAN, yang baru berumur 14 tahun 10 bulan, sedang calon suaminya sudah cukup umur (23 tahun);

Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan keluarga calon suami telah melamar dan telah diterimanya;

Bahwa antara calon suaminya dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan yang dilarang menurut Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

Dalam menganalisis penetapan dispensasi kawin no 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg tanggal 27 Februari 2013 penulis akan melihat kepada hal-hal sebagai berikut:

A. Mengenai Usia Perkawinan.

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Purbalingga untuk anak Pemohon bernama Suwanti karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita masih berumur 14 tahun 10 bulan sehingga ketika mau melangsungkan perkawinannya di KUA Kecamatan Kutasari ditolak oleh KUA tersebut.

Dispensasi kawin adalah suatu penyimpangan mengenai usia calon mempelai pria ataupun wanita sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyerahkan kepada pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim.

Di dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai 16 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut harus dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Usia perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut adalah usia perkawinan yang ideal menurut masyarakat Indonesia, karena pada usia tersebut, baik secara biologis maupun secara pshychis seorang calon suami dan istri dianggap sudah sanggup untuk

membangun sebuah rumah tangga dengan suatu ikatan perkawinan. Sehingga perkawinan bagi pasangan suami isteri dalam usia tersebut akan dapat mendatangkan manfaat serta maslahat yang lebih besar.

Namun dari sudut pandang Hukum Islam (fiqh), sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas mengenai batas minimal usia perkawinan. Didalam Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan dan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Untuk itu di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. Ketika menafsirkan ayat ini Mujahid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampainya waktu nikah adalah cukup umur/ cerdas. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidunya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak (Ibnu Katsir : 453).

Selain itu Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa bulughunnikah berarti sampainya seseorang kepada usia untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Dalam usia ini kepadanya dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah, mu'amalah dan hukum hudud. Karena itu makna rusyd adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tasharruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini

merupakan bukti kesempurnaan akalnya. (Ridha, 1325 : 387). Sedangkan Hamka mengatakan bulughunnikah itu diartikan dengan dewasa.

Kedewasaan itu bukanlah bergantung kepada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas. Dan ada pula seseorang usianya telah lanjut, tetapi belum matang pemikirannya (Hamka, 1984 : 267).

Berdasarkan fakta sejarah menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melangsungkan perkawinan dengan Siti Khadijah, Rasulullah kala itu berusia 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun dan berstatus janda. Lain halnya perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah Ra, yang disaat itu Rasulullah telah berusia 56 tahun dan Aisyah berumur 7 tahun dan baru digaulinya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Seiring dengan uraian diatas, para fuqahapun berbeda pendapatnya tentang batas minimal usia kawin, baik yang ditentukan dengan umur atau dengan tanda-tanda kedewasaan seseorang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan usia 18 tahun baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dalam memberikan dispensasi nikah tidak terpaku kepada usia calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tetapi lebih ditekankan kepada kedewasaan seseorang. Kedewasaan itu tidak bergantung kepada usia seseorang, tetapi bergantung kepada kecerdasan dan kedewasaan fikiran.

B. Pertimbangan kemadhorotan

Anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 4 bulan. Pertimbangan Majelis memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan. Sehingga apabila Majelis menolak memberikan dispensasi untuk anak Pemohon, tidak akan memberikan manfaat dan maslahat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, bahkan akan menimbulkan mafsadat dan madhorot yang lebih besar. Anak Pemohon dan calon suaminya akan terus menerus melakukan perbuatan maksiat, melanggar norma-norma hukum dan moral. Oleh karena itu Penulis sependapat dengan Majelis yang mengedepankan asas menutup kemadhorotan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

Apabila Majelis menolak memberikan dispensasi untuk anak Pemohon, maka anak Pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahannya dalam usia tersebut dan selanjutnya anak Pemohon tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya sehingga menjadi anak ibunya saja. Hal ini tentu sangat merugikan kepada pihak perempuan dan anaknya. Oleh sebab itu Penulis sependapat dengan Majelis yang telah memberikan dispensasi tersebut.

C. Kesiapan Menikah

Meskipun anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur namun menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan calon mempelai pria yang juga menyatakan lebih siap untuk menjadi seorang suami.

Kesiapan calon mempelai pria tersebut disamping telah cukup umur (23 tahun) juga telah mempunyai pekerjaan yang menghasilkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ : فَإِنَّهُ أَعْيَضُ الْبَصَرَ وَأَحصَنُ الْفَرْجَ.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai golongan pemuda ! Barangsiapa diantara kamu telah mampu memberikan nafkah lahir bathin maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu akan menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya. Dan bilamana belum mampu kawin, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan membentengimu” (H.R Jamaah)

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka penulis sependapat dengan Majelis karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Di dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai 16 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut harus dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Usia perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut adalah usia perkawinan yang ideal menurut masyarakat Indonesia, karena pada usia tersebut, baik secara biologis maupun secara psichis seorang calon suami dan istri dianggap sudah sanggup untuk membangun sebuah rumah tangga dengan suatu ikatan perkawinan. Sehingga perkawinan bagi pasangan suami isteri dalam usia tersebut akan dapat mendatangkan manfaat serta maslahat yang lebih besar. Namun dari sudut pandang Hukum Islam (fiqh), sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas mengenai batas minimal usia perkawinan.
2. Pertimbangan Majelis memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan. Sehingga apabila Majelis menolak memberikan dispensasi untuk anak Pemohon, tidak akan memberikan manfaat dan

masalahat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, bahkan akan menimbulkan mafsadat dan madhorot yang lebih besar. Anak Pemohon dan calon suaminya akan terus menerus melakukan perbuatan maksiat, melanggar norma-norma hukum dan moral.

B. Saran

1. Bagi orangtua hendaknya memberikan pendidikan yang baik sejak dini kepada anaknya, memberikan pemahaman agama kepada anaknya dan memberikan perhatian lebih terhadap segala perilaku putra putrinya.
2. Harus adanya sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang lebih dari pemerintah dan andil dari masyarakat dan tokoh sekitar ataupun dengan pengajian atau seminar yang berkaitan dengan perkawinan.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan irayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa kehendak-Mu, penulis yakin tidak akan menyelesaikannya dengan waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca serta untuk ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi penulis sendiri, amin. Teriring dengan salam semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Aminudin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: rajawali Press, 2012.
- Alhamdani, H.A.S. *Risalah Nikah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 1989.
- Aisyah, Ummu. *Aisyah Saja Nikah Dini*. Solo : Pustaka Arafah, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dahlan, Aisyah. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta : Pustaka Antara, 1996.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kemenag. *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan dibawah Umur dan Perkawinan tidak tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Genbaguus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikhan-dini.html/m=1
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mahasiswa-adm.blogspot.co.id, 21/10/2015, 20.05 WIB
- Mughniyyah, Muhammad Jawwid. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera, 2001.
- Muhdzor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: al-Bayan, 1995.

Perkawinan dibawah umur, diakses pada 04 desember 2015 dari :
<http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com>.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Semarang : Algesido, 1998.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1998.

R. Subekti dan R. Tirtosudbjo, *KUHAP Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Perkawinan*. Jakarta : Pradya Paramita, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Cet VI*. Jakarta : Pustaka Amani, 1998.

Sebab-Sebab Pernikahan Dini, diakses pada 17 Desember 2015 dari <http://alfiyah2.3student.umm.ac.id/>

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Republik Indonesia: Balai pustaka, 2007.

www.anneahira.com/pernikahan-dini-menurut-islam.htm. diakses pada hari selasa 7 juni 2016. Pukul 11.17.

